



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

GEDUNG KEUANGAN NEGARA – GED. A LT. II, JLN. TEUNGKU CHIK DITIRO – BANDA ACEH KODE POS 23241
TELEPON (0651) 31070 FAKSIMILE (0651) 31094; EMAIL : pa1aceh@kemenkeu.go.id dan pa.djpb01@gmail.com
SITUS djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/aceh

NOTA DINAS

Nomor: ND- 267/WPB.01/2017

Kepada : Para pejabat/pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Dari : Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Sifat : **Segera**
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Mekanisme Pelaksanaan Forum Kajian Perbendaharaan (FKP)
Tanggal : 27 Desember 2017

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-11503/PB/2017 hal tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-526/PB/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Forum Kajian Perbendaharaan;
2. Telah dibentuk FKP sebagai suatu wadah atau sarana komunikasi yang dijadikan sebagai ruang publik untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, dialog, komunikasi, sosialisasi, dan edukasi dalam bidang perbendaharaan.
3. FKP dapat digunakan oleh para pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk menyampaikan masukan, ide, kajian, atau inovasi di bidang perbendaharaan yaitu pembayaran belanja, penerimaan negara, pengelolaan likuiditas, akuntansi dan pelaporan, serta misi khusus perbendaharaan.
4. Penyampaian masukan, ide, kajian, atau inovasi di bidang perbendaharaan disajikan dalam bentuk tulisan/kajian. Hasil tulisan/kajian di bidang perbendaharaan dapat dikirimkan kepada Tim Pelaksana Forum Kajian Perbendaharaan, Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan, Direktorat Sistem Perbendaharaan via website Intranet FKP (alamat 10.242.231.177) dengan tata cara penggunaan sebagaimana terlampir dalam Surat Dirjen Perbendaharaan.
5. Penyampaian tulisan/kajian via website FKP dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Posting langsung pada halaman website, atau
 - b. posting ringkasan tulisan/kajian dan melampirkan attachment file dokumen dengan panjang maksimal 15 halaman dalam format pdf.
6. Posting sebagaimana dimaksud pada nomor 5, dibuat dengan mengacu pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh DJPb yang dapat di unduh melalui Intranet perbendaharaan dengan alamat ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/peraturan/surat/2017/s_11104_pb7_2017/Panduan_Penulisan_Karya_Iliah.pdf.
7. Pengguna website FKP selain dapat posting tulisan/kajian, dapat pula melakukan posting komentar untuk memberikan masukan terhadap tulisan/kajian yang telah terbit. Ketentuan mengenai posting komentar dan penggunaan website Intranet secara umum mengacu pada Ketentuan Penggunaan Forum yang terdapat pada website FKP.
8. Penulis kajian di bidang perbendaharaan yang layak dan terpilih dapat menjadi narasumber/peserta pada seminar/FGD/kegiatan FKP lainnya sesuai dengan topik yang dibahas.
9. Hasil dari masukan, ide, kajian, atau inovasi yang terpilih dapat dipublikasikan pada media seperti *Indonesian Treasury Review (ITRev)*, *Indonesian Treasury Update*

(ITUp), *Treasury Policy Brief* (TPB), Poster FKP (ringkasan hasil FKP yang dapat berupa tulisan, gambar, tabel, grafik, dan diagram), website, media sosial, dan publikasi lain yang dipandang perlu.

10. Mengenai mekanisme penggunaan Aplikasi Web FKP secara lengkap terdapat pada lampiran surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-11503/PB/2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



 Zaid Burhan Ibrahim 
NIP 197203011997031001